



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

ANTISIPASI KECELAKAAN KENDARAAN OVER DIMENSION OVERLOAD (ODOL)

Fitria Melinda

Analisis Legislatif Ahli Pertama
fitria.melinda@dpr.go.id

Dewi Restu Mangeswuri

Analisis Legislatif Ahli Madya
dewi.mangeswuri@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kecelakaan beruntun kembali terjadi kali ini di Jalan S. Parman, Banjarmasin, pada Sabtu, 11 Januari 2025, yang melibatkan dua truk tronton, tiga mobil pribadi, dan dua sepeda motor. Insiden ini bermula ketika salah satu truk tronton kehilangan kendali saat melintasi turunan Jembatan Kembar Kayu Tangi menuju Pelabuhan Trisakti, kemudian menabrak sejumlah kendaraan di depannya. Selain kerusakan parah pada beberapa kendaraan, dua orang mengalami luka serius akibat kecelakaan tersebut. Peristiwa ini juga menyebabkan kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi kejadian.

Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Banjarmasin, AKP Edwin Widya Ditotsaha, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan kepada sopir truk dan melakukan *Traffic Analysis Accident* (TAA) untuk menganalisis kondisi jalan di lokasi kecelakaan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa penyebab utama kecelakaan adalah rem blong pada truk tronton yang membawa muatan berlebih. Berdasarkan surat jalan, truk tersebut mengangkut muatan seberat 24 ton, jauh melebihi kapasitas maksimum daya angkut truk sebesar 11 ton. Hal ini menyebabkan rem truk mengalami *overheat* sehingga pengemudi kehilangan kendali. Selain itu, truk tronton diketahui beroperasi di luar jam operasional yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin, di mana truk bak terbuka, truk tertutup, dan angkutan petikemas 20 *feet* dilarang memasuki kota antara pukul 06.00 hingga 09.00 WITA serta pukul 16.00 hingga 20.00 WITA. Saat ini, pengemudi truk telah ditetapkan sebagai tersangka dan sedang menjalani proses hukum.

Berdasarkan data dari Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia, tercatat 349 kecelakaan melibatkan truk *Over Dimension Overload* (ODOL) sepanjang tahun 2017-2021. Jumlah kecelakaan mengalami lonjakan signifikan mencapai 200 kasus pada tahun 2023. Mayoritas kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh kesalahan manusia (*human error*), termasuk perilaku pengemudi yang meliputi pelanggaran batas kecepatan, kelalaian saat berkendara, tidak memeriksa kondisi kendaraan, melanggar aturan lalu lintas, dan kelelahan. Kecelakaan yang melibatkan truk ODOL tidak sepenuhnya kesalahan pengemudi, dikarenakan banyak pengusaha truk atau pemilik barang memodifikasi kendaraan melebihi batas dimensi dan batas muatan dengan alasan efisiensi dan menekan biaya produksi. Tindakan tersebut tentunya membahayakan keselamatan dan keamanan lalu lintas jalan. Untuk itu, diperlukan penanganan serius terhadap kendaraan bermuatan berlebih untuk mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas.

Pelanggaran regulasi yang dilakukan oleh pengemudi truk menyoroti pentingnya penguatan sistem transportasi dan penegakan hukum yang lebih konsisten untuk menjaga keselamatan publik. Upaya seperti uji kelayakan kendaraan (*ramp check*), pemeriksaan beban angkut dan cara pengangkutan, serta pengecekan sistem manajemen keselamatan perlu diterapkan secara rutin untuk memastikan kondisi kendaraan dan sistem operasional yang aman. Selain itu, perlu juga diperhatikan pengaturan jam kerja pengemudi maksimal delapan jam per hari

untuk mencegah kelelahan yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan, serta peningkatan kompetensi pengemudi truk melalui pelatihan yang memadai agar dapat memahami dan menerapkan standar keselamatan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009. tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selanjutnya secara tegas payung hukum yang menjadi dasar pemberantasan truk tambun ODOL adalah Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan. Selain Kementerian Perhubungan, kerja sama antarlembaga termasuk para pelaku usaha sektor angkutan barang, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO), Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA), Asosiasi Pengemudi Truk, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kepolisian Republik Indonesia juga sangat penting untuk mengatasi dalam mencegah masalah terjadi berulang kali.

Atensi DPR

Perhatian dan penanganan yang serius terhadap angkutan barang *Over Dimension Overload* (ODOL) penting untuk dilakukan. Kompleksitas faktor penyebab ODOL dipengaruhi oleh banyak kepentingan termasuk pengusaha truk dan para pengemudi. Komisi V DPR RI perlu mendorong Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan peraturan termasuk uji kelayakan kendaraan (*ramp check*) secara rutin, dan juga fungsi penimbangan kendaraan dalam rangka pengawasan muatan, serta memastikan pengaturan jam kerja pengemudi sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009 dan Permenhub No. 60 Tahun 2019. Selain itu, Komisi V DPR RI juga perlu mendorong Kementerian Perhubungan untuk bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan guna melakukan penguatan kompetensi pengemudi, dan juga berkolaborasi dengan Kepolisian RI terkait penerapan sanksi yang tidak hanya kepada pengemudi tetapi juga pemilik kendaraan serta perusahaan pemilik barang. Koordinasi dan kolaborasi antarkementerian dan pelaku usaha angkutan barang, asosiasi pengemudi truk serta lembaga swadaya masyarakat MTI sangat diperlukan guna mengatasi secara serius dalam masalah ODOL.

Sumber

antaranews.com, 15 Januari 2025;
detik.com, 13 Januari 2025;
kompas.com, 12 Januari 2025.



EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making